

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Balai Pemasarakatan dalam pengawasan pembebasan bersyarat kepada narapidana residivis narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap residivis narkotika selama masa pembebasan bersyarat dilakukan melalui dua metode utama yaitu, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal melibatkan interaksi langsung antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien. Sementara itu, pengawasan eksternal melibatkan peran serta masyarakat, termasuk orang tua dan lingkungan sekitar.
2. Kendala-kendala dihadapi dalam pengawasan bersyarat kepada narapidana residivis narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang antara lain, masalah anggaran yang tidak memadai, ketidakseimbangan antara jumlah klien dan PK menyebabkan beban kerja yang berlebihan, keterbatasan fasilitas operasional, komunikasi yang kurang efektif, serta kesulitan dalam menjangkau wilayah terpencil semakin memperparah situasi. Terakhir, kekosongan regulasi dalam penanganan pelanggaran klien residivis.

3. Upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam menanggulangi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kembali antara lain, program harian, program pasca rehabilitasi, program perjanjian kerjasama dengan berbagai instansi, program kemandirian, program kepribadian dan terakhir, program griya abhipraya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan hendaknya para PK Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang melaksanakan pengawasan dilakukan dengan lebih konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan internal, yang meliputi interaksi langsung antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien melalui wajib lapor serta kunjungan rumah, sebaiknya dioptimalkan meskipun menghadapi kendala. Pentingnya kunjungan rumah tidak dapat diabaikan, karena hal ini merupakan kunci untuk memberikan bimbingan yang efektif. Di sisi lain, pengawasan eksternal juga harus diperkuat dengan melibatkan masyarakat, termasuk keluarga dan lingkungan sekitar, untuk memantau kepatuhan klien terhadap ketentuan yang ada. Keduanya harus saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengawasan yang optimal, bertujuan untuk mencegah kembalinya klien ke perilaku kriminal dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Meskipun SOP pengawasan untuk narapidana umum

dan residivis narkoba tidak memiliki perbedaan khusus, disarankan agar ada penyesuaian dalam perlakuan yang lebih tegas dan ketat terhadap sresidivis narkoba, mengingat mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk mengulangi pelanggaran. Dengan demikian, pendekatan yang lebih terarah terhadap kebutuhan khusus residivis akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan rehabilitasi.

2. Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi para PK Balai Pemasarakatan Kelas I Padang antara lain untuk meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan agar Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak perlu menggunakan dana pribadi. Penambahan jumlah PK sejalan dengan jumlah klien yang ada akan membantu mengurangi beban kerja, sehingga kualitas bimbingan yang diberikan dapat meningkat. Keterbatasan fasilitas operasional juga perlu diatasi, hendaknya dengan menyediakan transportasi yang memadai untuk mendukung kunjungan rumah. Selanjutnya, mengembangkan regulasi yang jelas dalam penanganan pelanggaran oleh klien residivis, sehingga PK memiliki pedoman yang tegas untuk mengambil tindakan yang diperlukan.
3. Upaya yang dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas I Padang dalam menanggulangi klien pemasarakatan yang melakukan tindak pidana kembali hendaknya para PK memperkuat integrasi program yang ada secara teratur dan baik untuk mencegah kembalinya residivis narkoba mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan